



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN SORUK
DI KECAMATAN ROTE BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Persiapan Soruk di Kecamatan Rote Barat Daya, telah diselenggarakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Soruk di Kecamatan Rote Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN SORUK DI KECAMATAN ROTE BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

4. kecamatan ...

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rote Ndao.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagiannya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
18. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

19. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah dilapangan atau bumi dengan di peta.
20. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
21. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah selatan garis ekuador yang ditarik pada bulatan itu.
22. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah timur garis ekuador yang ditarik pada bulatan itu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum.

BAB III BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH, DAN PETA DESA

Pasal 3

Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Persiapan Soruk di Kecamatan Rote Barat Daya, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Oebafok;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dalek Esa, dan Desa Lekik;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batutua, dan Desa Sakubatun;
dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lentera dan Desa Meoain.

Pasal 4

- (1) Batas sebelah Utara dari arah Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Dimulai dari TK 53.14.01.2012-14.01.2012.1-013 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 19.015''$ LS dan $122^{\circ} 57' 59.893''$ BT yang merupakan jalan tani, dalam persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke utara jalan tani, dalam persawahan sampai pada TK 53.14.01.2012-temukan-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 21.261''$ LS dan $122^{\circ} 58' 7.565''$ BT yang terletak pada jalan tani, dalam persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke utara jalan tani, dalam persawahan sampai pada TK 53.14.01.2012-temukan-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 22.251''$ LS dan $122^{\circ} 58' 16.305''$ BT yang terletak pada jalan tani, dalam persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke utara jalan tani, dalam persawahan sampai pada TK 53.14.01.2012-temukan-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 19.480''$ LS dan $122^{\circ} 58' 19.414''$ BT yang terletak pada jalan tani, dalam persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke utara jalan tani, dalam persawahan sampai pada TK 53.14.01.2012-temukan-Jumlah digit maksimal 3 dengan

koordinat ...

koordinat $10^{\circ} 49' 21.820''$ LS dan $122^{\circ} 58' 26.258''$ BT yang terletak pada jalan tani, dalam persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke utara jalan tani, dalam persawahan sampai pada TK 53.14.01.2012-temukan-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 24.623''$ LS dan $122^{\circ} 58' 36.546''$ BT yang terletak pada jalan raya ba'a nemberala lalu dilanjutkan mengarah ke utara jalan raya ba'a nemberala sampai pada TK 53.14.01.2012-temukan-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 34.764''$ LS dan $122^{\circ} 58' 30.925''$ BT yang terletak pada jalan raya ba'a nemberala lalu dilanjutkan mengarah ke utara jalan raya ba'a nemberala sampai pada TK 53.14.01.2012-temukan-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 35.530''$ LS dan $122^{\circ} 58' 33.679''$ BT yang terletak pada pagar persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke utara pagar persawahan sampai pada TK 53.14.01.2012-14.01.2012.1-005 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 29.874''$ LS dan $122^{\circ} 58' 53.129''$ BT yang terletak pada samping persawahan, dibawah pohon kedondong;

(2) Batas sebelah Timur dari arah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Dimulai dari TK 53.14.01.2012-14.01.2012.1-005 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 29.874''$ LS dan $122^{\circ} 58' 53.129''$ BT yang merupakan bawah pohon kedondong, titik simpul antara desa oebafok, desa dalek esa dan desa persiapan soruk lalu dilanjutkan mengarah ke utara bawah pohon kedondong sampai pada TK Desa/kelurahan tidak ditemukan-temukan-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 10.481''$ LS dan $122^{\circ} 58' 50.094''$ BT yang terletak pada pinggir jalan desa lalu dilanjutkan mengarah ke timur pinggir jalan desa sampai pada TK 53.14.01.2012-14.01.2012.1-014.01.2015-003 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 14.516''$ LS dan $122^{\circ} 58' 49.794''$ BT yang terletak pada dalam hutan selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.01.2012-14.01.2012.1-014.01.2015-003 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 14.516''$ LS dan $122^{\circ} 58' 49.794''$ BT yang merupakan dalam hutan, titik simpul desa dalekesa, desa lelik dan desa persiapan soruk lalu dilanjutkan mengarah ke timur dalam hutan sampai pada TK 53.14.01.2010-14.01.2012.1-001 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 54.334''$ LS dan $122^{\circ} 58' 46.944''$ BT yang terletak pada pinggir jalan desa;

(3) Batas sebelah Selatan dari arah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Dimulai dari TK 53.14.01.2012-01.2015-01.2010-000 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 41.263''$ LS dan $122^{\circ} 58' 47.906''$ BT yang merupakan tengah hutan lalu dilanjutkan mengarah ke timur tengah hutan sampai pada TK 53.14.01.2010-temukan-001 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 14.516''$ LS dan $122^{\circ} 58' 49.794''$ BT yang terletak pada tengah hutan lalu dilanjutkan mengarah ke timur tengah hutan sampai pada TK 53.14.01.2010-temukan-002 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 12.075''$ LS dan $122^{\circ} 58' 45.638''$ BT yang terletak pada tengah hutan lalu dilanjutkan mengarah ke timur pinggir jalan raya sampai pada TK 53.14.01.2010-01.2012-01.2021-000 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 28.117''$ LS dan $122^{\circ} 58' 44.493''$ BT yang terletak pada pinggir jalan raya selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.01.2010-01.2012-01.2021-000 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 28.117''$ LS dan $122^{\circ} 58' 44.493''$ BT yang merupakan dekat pinggir jalan raya lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara dekat pinggir jalan raya sampai pada TK 53.14.01.2021-temukan-003 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 25.528''$ LS dan $122^{\circ} 58' 37.908''$ BT yang terletak pada pinggir jalan raya, dekat pertigaan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan pinggir jalan raya,

dekat pertigaan ...

dekat pertigaan sampai pada TK 53.14.01.2021-temukan-002 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 19.131''$ LS dan $122^{\circ} 58' 36.149''$ BT yang terletak pada jalan raya, depan kantor desa lalu dilanjutkan mengarah ke selatan jalan raya, depan kantor desa sampai pada TK 53.14.01.2021-temukan-001 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 20.428''$ LS dan $122^{\circ} 58' 32.100''$ BT yang terletak pada pinggir jalan desa lalu dilanjutkan mengarah ke selatan pinggir jalan desa sampai pada TK 53.14.01.2012-01.2019-01.2021-000 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 19.660''$ LS dan $122^{\circ} 58' 20.010''$ BT yang terletak pada pinggir persawahan;

- (4) Batas sebelah Barat dari arah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Dimulai dari TK 53.14.01.2012-01.2019-01.2021-000 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 19.660''$ LS dan $122^{\circ} 58' 20.010''$ BT yang merupakan pinggir persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya pinggir persawahan sampai pada TK 53.14.01.2019-temukan-001 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 9.239''$ LS dan $122^{\circ} 58' 17.538''$ BT yang terletak pada pagar persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya pagar persawahan sampai pada TK 53.14.01.2011-01.2012-01.2019-000 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 26.304''$ LS dan $122^{\circ} 57' 24.350''$ BT yang terletak pada tengah persawahan selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.01.2010-14.01.2011-14.01.2012.1-000 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 55.691''$ LS dan $122^{\circ} 58' 9.942''$ BT yang merupakan pinggir jalan persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat pinggir jalan persawahan sampai pada TK 53.14.01.2011-temukan-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 17.963''$ LS dan $122^{\circ} 58' 13.404''$ BT yang terletak pada pinggir jalan raya lalu dilanjutkan mengarah ke barat pinggir jalan raya sampai pada TK 53.14.01.2011-temukan-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 6.286''$ LS dan $122^{\circ} 58' 10.830''$ BT yang terletak pada pinggir sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat pinggir sungai sampai pada TK 53.14.01.2011-temukan-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 36.831''$ LS dan $122^{\circ} 58' 4.352''$ BT yang terletak pada pinggir jalan dalam persawahan dekat danau lalu dilanjutkan mengarah ke barat pinggir jalan dalam persawahan dekat danau sampai pada TK 53.14.01.2012-14.01.2012.1-013 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 19.015''$ LS dan $122^{\circ} 57' 59.893''$ BT yang terletak pada jalan dalam persawahan.
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan atau Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Persiapan yakni 4.25 Km^2 (empat koma dua puluh lima kilometer persegi).
- (2) Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan, meliputi:
 - a. Dusun Kokolo;
 - b. Dusun Soruk Kik;
 - c. Dusun Leteseri; dan
 - d. Dusun Soruk Konak;

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.


Ditetapkan di Ba'a,
Pada tanggal, 8 Februari 2023

BUPATI ROTE NDAO,


PAULINA HANING BULLU

Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal, 8 Februari 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,


JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 035

